

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611 Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976

Email info@unmus.ac.id.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS NOMOR: 46/UN52.2/KP/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA A.N. MARIA PUSPA TRIYANTI NPM 201961201122 JURUSAN MANAJEMEN JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS

DEKAN FEB UNIVERSITAS MUSAMUS,

Menimbang : a.

- bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memenuhi standar akademik pelaksanaan bimbingan skripsi mahasiswa a.n. MARIA PUSPA TRIYANTI NPM 201961201122 pada Jurusan Manajemen FEB Unmus, maka perlu ditetapkan dosen pembimbing dimaksud;
- bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan FEB Universitas Musamus.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 1. dan Dosen;
- Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang 2. Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021- 2025:
- Keputusan Rektor Universitas Musamus 336/UN52/KP/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan FEB Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA A.N. MARIA TRIYANTI NPM 201961201122 JURUSAN **MANAJEMEN** JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS.

KESATU.../2

KESATU

: Dosen Pembimbing Skripsi yang ditetapkan pada keputusan ini

yaitu:

Pembimbing I: Simon Siamsa, S,E., M.M. Pembimbing II: Sopia Betaubun, S.E., M.M.

KEDUA

: Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu:

- 1. Hak akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Kewajiban:
 - a. Membuat laporan hasil pembimbingan dalam kartu kontrol hasil bimbingan kepada Ketua Jurusan;
 - b. Kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke Pada tanggal 14 Februari 2023 DEKAN FEB UNMUS.

OKTO IRIANTO NIP 1983 (0292014041002

Tembusan Yth.:

- 1. Rektor Unmus di Merauke;
- 2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
- 3. Kajur Manajemen FEB Unmus di Merauke;
- 4. Dosen yang bersangkutan;
- 5. Mahasiswa yang bersangkutan.